



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Salsabil Panggilan Abil Bin Ismet Dia Putra
2. Tempat lahir : Mungka
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Salsabil Panggilan Abil Bin Ismet Dia Putra ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Salsabil Panggilan Abil Bin Ismet Dia Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra** dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Ultramild;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
4. 1 (satu) helai celana pendek merek REBEL KIDS.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih beserta Sim Card;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru beserta kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA ILMAWATI

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SALSABIL Pgl. ABIL Bin ISMET DIA PUTRA.
2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-12/PYKBH.2/Enz.2/10/2022.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALSABIL Pgl. ABIL Bin ISMET DIA PUTRA tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotiak.
4. Menjatuhkan hukuma terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALSABIL Pgl. ABIL Bin ISMET DIA PUTRA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALSABIL Pgl ABIL Bin ISMET DIA PUTRA, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jorong Labuah Lintang Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia, S.Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membeli ganja kepada Panggilan AJI (DPO) bertempat didepan SMP Negeri 1 Mungka sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga uang pembelian masing-masing paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dari 3 paket kecil tersebut Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil kepada Panggilan ABANG dengan cara menghubungi/menelfon Terdakwa dahulu. Kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk menunggu ditepi jalan tepatnya dipenurunan jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setelah Terdakwa bertemu dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kemudian Terdakwa memberikan ganja yang akan dibeli disaat yang bersamaan mereka juga memberikan uang untuk pembelian ganja.

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib juga bertempat didepan SMP Negeri 1 Mungka juga sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga uang pembelian masing-masing paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 Juli sekira pukul 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib juga sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang bertempat didepan SMP Negeri 1 Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara Terdakwa beli kepada rekannya yang bernama Panggilan AJI (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 23 Juli sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi/menelfon Panggilan AJI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) paket, kemudian ianya menyuruh Terdakwa untuk langsung mengirimkan usng untuk pembelian ganja tersebut melalui BRILink bertempat di Jorong Mungka Kanagarian Mungka dan setelah uang tersebut Terdakwa kirim, kemudian Panggilan AJI (DPO) langsung menghubungi/menelfon Terdakwa dan berkata dengan cara "bb lah dimuko SMP 1 dibawah tiang listrik didalam kotak rokok merk surya".
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna ultra mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan didalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.693 tanggal 16 Agustus 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra, dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis ganja (*cannabis*) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,5 (nol koma lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Ganja (*cannabis*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALSABIL Pgl ABIL Bin ISMET DIA PUTRA, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia, S.Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membeli ganja kepada Panggilan AJI (DPO) bertempat didepan SMP Negeri 1 Mungka sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga uang pembelian masing-masing paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dari 3 paket kecil tersebut Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil kepada Panggilan ABANG dengan cara menghubungi/menelfon Terdakwa dahulu. Kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk menunggu ditepi jalan tepatnya dipenurunan jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setelah Terdakwa bertemu dengan mereka kemudian Terdakwa memberikan ganja yang akan dibeli disaat yang bersamaan mereka juga memberikan uang untuk pembelian ganja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna ultra mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan didalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.693 tanggal 16 Agustus 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra, dengan sampel berupa : contoh diduga narkoba jenis ganja (*cannabis*) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,5 (nol koma lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Ganja (*cannabis*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandika Anggriand** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan saya melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya dibawah pimpinan Kasatres Narkoba Iptu Hendra, S.H.,M.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena pada saat itu dia memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul didapati informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja kemudian saya dan anggota Satres Narkoba lainnya dibawah pimpinan Kasatres Narkoba Iptu Hendra, S.H.,M.H. melakukan penyelidikan. Setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapatkan informasi yang akurat kemudian sekira pukul 14.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat itu dia sedang berdiri didepan SMPN 01 Mungka kemudian saksi langsung menghampirinya dan berkata dengan cara "diam ditempat" dan dia terkejut dan saat yang bersamaan saksi langsung berkata "kami polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota". Kemudian saya menanyakan barang bukti kepada Terdakwa. Saat itu dia hanya diam saja dan tidak menjawab. Selanjutnya saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku/kantong celananya dan Terdakwa langsung mengeluarkan isi saku/kantong celananya berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Ultramild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Muhammad Salsabil Pgl Abil bin Ismed Dia Putra siapa pemilik Narkotika jenis ganja dan barang-barang lainnya tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pemilik narkotika jenis ganja dan barang-barang lainnya tersebut adalah miliknya/ dalam penguasaannya. Kemudian saksi langsung menelepon kepala Jorong setempat untuk melakukan reka ulang kembali jalannya penangkapan terhadap Terdakwa. Sekira 30 menit kemudian datanglah kepala jorong dan masyarakat setempat kemudian kami langsung melakukan reka ulang penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Jorong dan masyarakat setempat. Kemudian saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya/ dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja dan barang bukti narkotika jenis ganja kami bawa ke Polres 50 Kota;
- Bahwa jarak ditemukannya 5 (lima) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang saksi amankan/sita dengan jarak dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sangat berdekatan yang mana seluruh narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didalam saku/ kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa sewaktu terjadi penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa bentuk 5 (lima) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut adalah berbentuk tumbuhan yang sudah dikeringkan yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dia mendapatkan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan SMPN 01 Mungka yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara membelinya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Pgl Aji (DPO);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari Terdakwa tujuannya membeli 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja dari Pgl Aji (DPO) adalah untuk dijual/ diedarkan kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari Terdakwa bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa dia sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Pgl Aji (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem kerja sama antara Terdakwa dan Pgl Aji (DPO) dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa membenarkan bahwa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna bening, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merek Rebel Kids;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada ditemukan narkoba selain 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna bening, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merek Rebel Kids;
- Bahwa kaitannya 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja merupakan barang bukti yang kami amankan/ sita sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Muhammad Sabil Pgl Abil bin Ismed Dia Putra. Sedangkan sepeda motor adalah transportasi yang digunakan oleh Muhammad Sabil Pgl Abil bin Ismed Dia Putra untuk mengantar atau menjemput narkoba jenis ganja, handphone merupakan alat yang digunakan Muhammad Sabil Pgl Abil bin Ismed Dia Putra untuk berkomunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis ganja dan celana pendek merek Rebel Kids merupakan celana yang digunakan Muhammad Sabil Pgl Abil bin Ismed Dia Putra pada saat dilakukan penangkapan dan pada saku/kantong celana tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan rekan saksi dari Satres Narkoba, Siapa saja yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah Rivo Mulia Pgl Rivo sebagai Kepala Jorong dan Yongki Ketua Pemuda masyarakat setempat;
- Bahwa Muhammad Sabil Pgl Abil bin Ismed Dia Putra tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Rivo Mulia Pgl Rivo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Salsabil Pgl Abil ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Akan tetapi setelah saksi datang ke lokasi dan menyaksikan penggeledahan barulah saksi mengetahui bahwa dia ditangkap dalam kasus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota bersama keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 WIB saksi dihubungi/ ditelpon oleh satu anggota polisi yang mengaku dari Sat Resnarkoba 50 Kota dan dia mengatakan bahwa polisi tersebut baru saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkotika jenis ganja yang bertempat di depan SMPN 1 Mungka. Selanjutnya polisi tersebut menyuruh saksi datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi langsung berangkat ke lokasi. Sesampainya di lokasi saksi melihat polisi telah mengamankan/ menangkap Terdakwa dalam kasus kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket kecil. 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastic warna bening dan disimpan dalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) paket kecil dibungkus

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic warna bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dan satu paket kecil dibungkus plastic warna bening;

- Bahwa seluruh narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di saku/ kantong celana pendek yang sedang dipakai oleh Terdakwa Ketika dilakukan interogasi langsung oleh polisi di lokasi penangkapan dan penggeledahan Ketika itu saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket kecil ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Muhammad Salsabil Pgl Abil mendapatkan 5 (lima) paket kecil ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket kecil ganja tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui untuk apa ganja tersebut digunakan, namun setelah dilakukan penangkapan dan Terdakwa diinterogasi oleh polisi saksi mendengar dari Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan dan untuk dijual/ diedarkan;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna bening, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merek Rebel Kids;
- Bahwa bentuk narkotika jenis ganja yang diamankan oleh polisi saat menangkap Terdakwa adalah berbentuk daun, biji dan ranting yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- Bahwa selain 5 (lima) paket kecil narkotika jenis ganja, polisi juga menyita 1(satu) unit HP merek Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna putih kombinasi biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Yongki Harisandi Pgl Yongki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Salsabil Pgl Abil ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang ke lokasi dan menyaksikan penggeledahan barulah saksi mengetahui bahwa dia ditangkap dalam kasus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota bersama keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 WIB saksi dihubungi/ ditelpon oleh satu anggota polisi yang mengaku dari Sat Resnarkoba 50 Kota dan dia mengatakan bahwa polisi tersebut baru saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkotika jenis ganja yang bertempat di depan SMPN 1 Mungka. Selanjutnya polisi tersebut menyuruh saksi datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi langsung berangkat ke lokasi. Sesampainya di lokasi saksi melihat polisi telah mengamankan/ menangkap Terdakwa dalam kasus kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil. 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastic warna bening dan disimpan dalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastic warna bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dan satu paket kecil dibungkus plastic warna bening;
- Bahwa seluruh narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di saku/ kantong celana pendek yang sedang dipakai oleh Terdakwa Ketika dilakukan interogasi langsung oleh polisi di lokasi penangkapan dan penggeledahan Ketika itu saya mendengar bahwa Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket kecil ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Terdakwa diinterogasi oleh polisi saksi mendengar dari Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan dan untuk dijual/ diedarkan;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna bening, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merek Rebel Kids;
- Bahwa bentuk narkotika jenis ganja yang diamankan oleh polisi saat menangkap Terdakwa adalah berbentuk daun, biji dan ranting yang dibungkus dengan plastic warna bening;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja, polisi juga menyita 1(satu) unit HP merek Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna putih kombinasi biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Satres Narkoba, yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah saksi sebagai Ketua Pemuda masyarakat setempat dan Rivo Mulia Pgl Rivo sebagai Kepala Jorong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salsabil Pgl Abil adalah polisi berpakaian bebas (pakaian preman) dari Satres Narkoba Polres 50 Kota dan saya sendirilah yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu karena terdakwa memiliki / menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke warung tepatnya didepan SMPN 1 Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sewaktu terdakwa berdiri didepan SMPN 1 Mungka terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian orang tersebut berkata kepada terdakwa "diam ditempat" kemudian terdakwa terkejut dan pada sat yang bersamaan orang tersebut berkata bahwa dia adalah polisi dari Satres Narkoba Polres 50 Kota. Kemudian terdakwa diam saja dan polisi tersebut menanyakan barang bukti kepada terdakwa kemudian terdakwa diam saja. Selanjutnya polisi tersebut menyuruh terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam saku/ kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam saku/ kantong celana terdakwa berupa;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Ultramild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa kemudian polisi menanyakan siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa katakan bahwa terdakwa adlaah pemilik ganja tersebut. Sekira tiga puluh menit kemudian datanglah Pak Jorong dan masyarakat setempat ketempat tersebut kemudian polisi melakukan reka ulang/ mengulang Kembali jalannya penangkapan terhadap terdakwa dan tempat ditemukannya ganja tersbut dan disaksikan oleh Kepala Jorong dan masyarakat setempat. Selanjutnya polisi Kembali menanyakan siapa pemilik ganja tersebut kemdian terdakwa jawab bahwa terdakwa adalah pemilik ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti ganja dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota;
- Bahwa jarak antara terdakwa ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja tersebut sangat dekat yang mana seluruh ganja tersebut ditemukan didalam saku/ kantong celana yang terdakwa pakai sewaktu terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik ganja yang ditemukan dan disita oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa banyaknya barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disita oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastik bening. Adapun barang lain yang ikut disita polisi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi BA 3855 CK beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unti handphone merek Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- Bahwa bentuk narkotika jenis ganja yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berbentuk daun, biji dan ranting yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat didepan SMPN 1 Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara terdakwa beli dari Pgl Aji (DPO) bertempat didepan SMPN 1 Mungka kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada hari tersebut sekira pukul 19.00 WIB saya menghubungi Pgl Aji (DPO) via telepon dengan tujuan untuk membeli ganja

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan dia menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan uang untuk pembelian ganja tersebut melalui BRllink bertempat di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Pgl Aji langsung menghubungi terdakwa dan berkata "bb lah dimuko SMP 1 dibawah tiang listrik dalam kotak rokok surya" (bb/ narkotika jenis ganja sudah didepan SMP 1 dibawah tiang listrik dalam kotak rokok surya). Kemudian terdakwa sendirian langsung pergi ketempat tersebut dan saya temukan 1 (satu) kotak rokok surya. Kemudian saya langsung mengambil dan melihat isi kotak rokok tersebut dan didalamnya ada 5 (lima) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jorong Mungka Tangaj Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa 5 (lima) paket kecil ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut terdakwa beli dari Pgl Aji (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri, dan bilamana ada teman yang meminta maka terdakwa akan memberikannya tanpa meminta ada imbalan dalam bentuk apapun;
- Bahwa saat ini keberadaan 5 (lima) paket kecil ganja tersebut telah diamankan/ disita polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Pgl. Aji (DPO);
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli ganja kepada Pgl Aji (DPO) sekira awal bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat didepan SMPN 1 Mungka sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga pembelian masing-masing paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada pertengahan Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB juga sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastic warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga juga sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastic warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan bilaman ada teman yang meminta maka akan diberikan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja pertama terdakwa beli tersebut telah terdakwa berikan kepada Pgl Tori sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa memberikannya kepada Pgl Tori dengan imbalan rokok serta dibelikan minum oleh Pgl. Tori;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sewaktu memberikan ganja tersebut kepada Pgl Tori berupa imbalan rokok dan minum, dan terdakwa juga bisa memakai/menghisap (mengonsumsi) ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Pgl. Aji;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menjual, mengedarkan, dan memiliki ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. **Ilmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru BA 3855 CK saat ini berada di Kantor Kejaksaan Suliki;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru BA 3855 CK adalah milik saksi;
- Bahwa bisa berada di kantor Kejaksaan Suliki karena mulanya sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh anak yang bernama Parhan untuk bekerja dan waktu Parhan kembali pulang kerumah tidak ada membawa sepeda motor tersebut lagi;
- Bahwa Parhan mengatakan pada saksi bahwa sepeda motor tertangkap Polisi waktu dipakai temanya;
- Bahwa Parhan mengatakan pada saksi bahwa sepeda motor dipinjam temanya untuk pergi makan;
- Bahwa Parhan tidak ada diperiksa oleh Polisi dalas kasus ini;
- Bahwa Parhan sampai sekarang ini tidak ada dirumah lagi karena takut sama Abangnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan ke hadapan saksi saat ini, itu adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa surat-suratnya ada saksi bawa yaitu STNK saja sedangkan BPKBnya masih di Bank BUM Nagari Bersama karena saksi membeli secara kredit;
- Bahwa waktu berada di Kantor Polisi ada dilihat, yang melihat adalah Adik saksi bersama dengan anak saksi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.693 tanggal 16 Agustus 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra, dengan sampel berupa : contoh diduga narkoba jenis ganja (*cannabis*) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,5 (nol koma lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Ganja (*cannabis*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek merek REBEL KIDS yang didalamnya berisikan;
 - a. 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Surya;
 - b. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Sampoerna Ultramild;

- c. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih beserta Sim Card;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salsabil Pgl Abil adalah polisi berpakaian bebas (pakaian preman) dari Satres Narkoba Polres 50 Kota dan saya sendirilah yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu karena terdakwa memiliki / menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke warung tepatnya didepan SMPN 1 Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sewaktu terdakwa berdiri didepan SMPN 1 Mungka terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian orang tersebut berkata kepada terdakwa "diam ditempat" kemudian terdakwa terkejut dan pada saat yang bersamaan orang tersebut berkata bahwa dia adalah polisi dari Satres Narkoba Polres 50 Kota. Kemudian terdakwa diam saja dan polisi tersebut menanyakan barang bukti kepada terdakwa kemudian terdakwa diam saja. Selanjutnya polisi tersebut menyuruh terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam saku/ kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam saku/ kantong celana terdakwa berupa;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Ultramild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa kemudian polisi menanyakan siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa katakan bahwa terdakwa adlaah pemilik ganja tersebut. Sekira tiga

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh menit kemudian datanglah Pak Jorong dan masyarakat setempat ketempat tersebut kemudian polisi melakukan reka ulang/ mengulang Kembali jalannya penangkapan terhadap terdakwa dan tempat ditemukannya ganja tersbut dan disaksikan oleh Kepala Jorong dan masyarakat setempat. Selanjutnya polisi Kembali menanyakan siapa pemilik ganja tersebut kemdian terdakwa jawab bahwa terdakwa adalah pemilik ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti ganja dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota;

- Bahwa jarak antara terdakwa ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja tersebut sangat dekat yang mana seluruh ganja tersebut ditemukan didalam saku/ kantong celana yang terdakwa pakai sewaktu terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik ganja yang ditemukan dan disita oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa banyaknya barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disita oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastik bening. Adapun barang lain yang ikut disita polisi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi BA 3855 CK beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unti handphone merek Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- Bahwa bentuk narkoba jenis ganja yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berbentuk daun, biji dan ranting yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat didepan SMPN 1 Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara terdakwa beli dari Pgl Aji (DPO) bertempat didepan SMPN 1 Mungka kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada hari tersebut sekira pukul 19.00 WIB saya menghubungi Pgl Aji (DPO) via telepon dengan tujuan untuk membeli ganja paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan dia menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan uang untuk pembelian ganja tersebut melalui BRllink bertempat di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Pgl Aji langsung menghubungi terdakwa dan berkata "bb lah dimuko SMP 1 dibawah tiang listrik dalam kotak rokok surya" (bb/ narkoba jenis ganja sudah didepan SMP 1 dibawah tiang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dalam kotak rokok surya). Kemudian terdakwa sendirian langsung pergi ketempat tersebut dan saya temukan 1 (satu) kotak rokok surya. Kemudian saya langsung mengambil dan melihat isi kotak rokok tersebut dan didalamnya ada 5 (lima) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jorong Mungka Tangaj Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa 5 (lima) paket kecil ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut terdakwa beli dari Pgl Aji (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri, dan bilamana ada teman yang meminta maka terdakwa akan memberikannya tanpa meminta ada imbalan dalam bentuk apapun;
- Bahwa saat ini keberadaan 5 (lima) paket kecil ganja tersebut telah diamankan/ disita polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Pgl. Aji (DPO);
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli ganja kepada Pgl Aji (DPO) sekira awal bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat didepan SMPN 1 Mungka sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga pembelian masing-masing paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada pertengahan Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB juga sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastic warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga juga sebanyak 5 (lima) paket kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastic warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan bilamana ada teman yang meminta maka akan diberikan;
- Bahwa Ganja pertama terdakwa beli tersebut telah terdakwa berikan kepada Pgl Tori sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa memberikannya kepada Pgl Tori dengan imbalan rokok serta dibelikan minum oleh Pgl. Tori;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi Pgl Sandika, saksi Pgl Rivo, dan saksi Pgl Yongki yang diperoleh dari Terdakwa tujuannya membeli 5 (lima) paket kecil narkotika jenis ganja dari Pgl Aji (DPO) adalah untuk dijual/ diedarkan kembali;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi Pgl Sandika, saksi Pgl Rivo, dan saksi Pgl Yongki yang diperoleh dari Terdakwa bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sewaktu memberikan ganja tersebut kepada Pgl Tori berupa imbalan rokok dan minum, dan terdakwa juga bisa memakai/menghisap (mengonsumsi) ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Pgl. Aji;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menjual, mengedarkan, dan memiliki ganja;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru BA 3855 CK adalah milik saksi Ilmawati;
- Bahwa bisa berada di kantor Kejaksaan Suliki karena mulanya sepeda motor milik saksi Ilmawati tersebut dipakai oleh anak yang bernama Parhan untuk bekerja dan waktu Parhan kembali pulang kerumah tidak ada membawa sepeda motor tersebut lagi;
- Bahwa Parhan mengatakan pada saksi Ilmawati bahwa sepeda motor tertangkap Polisi waktu dipakai temannya;
- Bahwa Parhan mengatakan pada saksi Ilmawati bahwa sepeda motor dipinjam temanya untuk pergi makan;
- Bahwa Parhan tidak ada diperiksa oleh Polisi dalam kasus ini;
- Bahwa Parhan sampai sekarang ini tidak ada di rumah lagi karena takut sama Abangnya;
- Bahwa saksi Ilmawati mengetahui barang bukti yang diperlihatkan ke hadapan saksi Ilmawati saat ini, itu adalah sepeda motor milik saksi Ilmawati;
- Bahwa surat-suratnya ada saksi Ilmawati bawa yaitu STNK saja sedangkan BPKBnya masih di Bank BUM Nagari Bersama karena saksi Ilmawati membeli secara kredit;
- Bahwa waktu berada di Kantor Polisi ada dilihat, yang melihat adalah Adik saksi Ilmawati bersama dengan anak saksi Ilmawati;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp



merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.693 tanggal 16 Agustus 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra, dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis ganja (*cannabis*) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,5 (nol koma lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Ganja (*cannabis*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;



Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang



diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebanyak 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram, Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa *”Menawarkan Untuk Dijual”* berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, *”Menjual”* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *”Membeli”* berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke warung tepatnya didepan SMPN 1 Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat penangkapan ditemukan barang bukti didalam saku/kantong celana terdakwa berupa:

- 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Ultramild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut pada fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Pgl. Aji (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perpaket sebanyak 5 (lima) paket, adapun pembelian dilakukan dengan cara transfer yang sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kemudian Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diambil didepan SMP 1 dibawah tiang listrik dan selanjutnya dibawa pulang;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket kecil ganja tersebut dibawa pulang dan disimpan di rumah terdakwa, kemudian terhadap paket ganja tersebut akan diberikan kepada teman terdakwa bilamana diminta, adapun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pernah memberikan kepada Pgl. Tori sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa memberikannya kepada Pgl. Tori dengan imbalan rokok serta dibelikan minum oleh Pgl. Tori;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Pgl Sandika, saksi Pgl Rivo, dan saksi Pgl. Yongki, ditemukan fakta bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa dengan memberikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja kepada orang lain, dalam hal ini adalah Pgl. Tori, dengan adanya imbalan berupa rokok dan minum, merupakan pemenuhan dari unsur menukar Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dikarenakan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba golongan I jenis ganja kepada Pgl. Tori dan keduanya diberikan imbalan rokok serta dibeli minuman oleh Pgl. Tori, yang mana pemberian kepada Pgl. Tori tersebut dilakukan bukan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.693 tanggal 16 Agustus 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa Muhammad Salsabil Pgl Abil Bin Ismet Dia Putra, dengan sampel berupa : contoh diduga narkoba jenis ganja (*cannabis*) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,5 (nol koma lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Ganja (*cannabis*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/10434/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening terdiri dari 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Surya dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kotak rokok merk Sampoerna Ultramild dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening, memiliki berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga medis atau penelitian sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, setelah melihat pada fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam unsur menukar Narkotika golongan I jenis ganja, dengan demikian maka "*unsur menukar Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merek REBEL KIDS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yaitu untuk meletakkan barang bukti ganja, dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- a. 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya;
- b. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Ultramild;
- c. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening;

dengan berat keseluruhan yang ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram, dan telah dipisahkan narkotika dalam bentuk tanaman dengan berat 0.5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan keseluruhan berat yang dipisahkan telah habis uji, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih beserta Sim Card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu digunakan untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis ganja kering tersebut, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru beserta kunci kontak merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa saat polisi menangkap Terdakwa, akan tetapi sebagaimana keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi Ilmawati, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Pgl. Parhan untuk pergi makan dan bukan untuk membeli ataupun membawa narkoba jenis ganja kering, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ilmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Salsabil Panggilan Abil Bin Ismet Dia Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “tanpa hak menukar Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Muhammad Salsabil Panggilan Abil Bin Ismet Dia Putra** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek merek REBEL KIDS;
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Ultramild;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih beserta Sim Card

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Ilmawati
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H. Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki, Penasihat
Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33